BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal itu didasari oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam lingkup Negara hukum yang dijadikan landasan Negara ini, maka Negara wajib dan harus melindungi kepentingan rakyat. Kepentingan disini diartikan sebagai pelindungan hukum kepada rakyat atau masyarakat, apabila individu atau kelompok dalam masyarakat berhadapan dengan hukum.

Dalam hal adanya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, maka seseorang tersebut akan berhadapan dengan hukum Negara yaitu hukum pidana, ruang lingkup hukum pidana terdiri atas hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (formil). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalakankan hukum pidana substansif (materiil) sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.[1]

Hukum pidana substantif (materiil) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (selanjutnya disebut dengan KUHP). Sedangkan dalam proses pemeriksaan tindak pidana ataupun hukum pidana formal ataupun hukum acara pidana, menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Dalam buku “Hukum Acara Pidana Indonesia” oleh Andi Hamzah yang mengutip pernyataan dari W.P.J. Pompe dan D. Simons. Pompe menyatakan, bahwa hukum pidana (materiil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma. Sedangkan Simons menyatakan, bahwa sebagai berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana dan aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Dalam hal hukum pidana formal (hukum acara pidana) mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana.[2]

Selain itu menurut Moeljatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman

---

[1] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 4.

[2] *Ibid.*,

pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa seseorang telah melakukan delik tersebut.[3] Dalam membicarakan hukum pidana dan hukum acara pidana tentu saja keduanya tidak dapat di pisahkan dan keduanya saling berkaitan. Keterkaitan tersebut dapat kita lihat secara nyata berdasarkan fungsi dari hukum acara pidana, dimana fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk melaksanakan atau menegakkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana.[4]

Setiap terjadinya tindak pidana yang menimbulkan kerugian dan korban bagi pihak lain. Maka pelaku tindak pidana akan dijatuhkan suatu hukuman sebagai sanksi hukum atau pertanggungjawaban terhadap pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian tujuan umum dari pembentukan hukum pidana adalah untuk memberikan sanksi hukum dan sekaligus juga untuk menegakkan hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat tanpa membedakan Suku Agama Ras ataupun Golongan (SARA).

Salah satu ketegasan dan keadilan yang ditentukan dalam hukum pidana dinyatakan dalam Pasal 76 KUHP, BAB VIII, tentang gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman yang menyatakan:

1. Kecuali dalam putusan hakim masih boleh diubah lagi, maka orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim Negara Indonesia, dengan keputusan yang tidak boleh diubah lagi. Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
2. Menyatakan jika putusan itu berasal dari hakim lain, maka penuntutan tidak boleh dijalankan terhadap orang itu oleh sebab perbuatan itu juga dalam hal:
    a. Pembebasan atau pelepasan dari penuntutan hukuman;
    b. Putusan hukuman dan hukumannya habis dijalankannya, atau mendapat ampun atau hukuman itu gugur (tidak dapat dijalankan karena lewat waktunya).

---

[3] Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1981. h.1.

[4] Hari Soeskandi, *Hukum Acara Pidana* : *Sebuah Ringkasan Tentang Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana*, FH Untag, Surabaya, 2017. h.1.

Ketentuan hukum yang ditegaskan diatas dalam hukum pidana disebut dengan nebis in idem, yang artinya orang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan (peristiwa) yang baginya telah diputuskan oleh Hakim.[5]

Prinsip yang diatur dalam Pasal 76 KUHP atau dalam bahasa latin disebut asas nebis in idem yang mempunyai arti penting bahwa putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya[6].

Berlakunya dasar hukum nebis in idem itu digantungkan kepada hal, bahwa terhadap seseorang itu juga mengenai peristiwa yang tertentu telah diambil keputusan oleh hakim dengan vonis yang tidak diubah lagi, dimana putusan tersebut berisikan:

a. Penjatuhan hukuman *(Veroordering)*. Dalam hal ini oleh Hakim diputuskan bahwa terdakwa terang salah dan telah melakukan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya; atau
b. Pelepasan dari penuntutan hukuman *(Onstlag van rechtsvervolging)*. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa itu dibuktikan dengan cukup terang, akan tetapi peristiwa itu ternyata bukan peristiwa pidana, atau terdakwanya kedapatan tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu, atau;
c. Putusan Bebas *(Vrijspraak)*. Putusan ini berarti, bahwa kesalahan terdakwa atas peristiwa yang dituduhkan kepadanya tidak cukup buktinya.[7]

Pelaksanaan asas nebis ini idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem, agar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari putusan yang berbeda.

Ketika disahkannya KUHAP menggantikan HIR *(Herziene Inlands Reglement)* membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Adanya perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam KUHAP. Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk

---

[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, h. 90.

[6] Roni Wiyanto, *Asas Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012. h. 368.

[7] R. Soesilo, *Loc. Cit.*,

melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga Praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanankan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.

Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Alfiah dalam bukunya yang berjudul "Praperadilan dan Ruang Lingkupnya", menyatakan bahwa praperadilan ialah sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya di muka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum. dalam forum ini pihak penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum.[8]

Arti dari praperadilan dalam KUHAP dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan ke pengadilan.

Namun ketentuan pasal tersebut kewenangan praperadilan diperluas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Artinya jika di dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya

---

[8] Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Presindo, Jakarta, 1986, h. 2.

sebatas sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, maka melalui putusan ini Mahkamah Konstitusi memperluas ranah praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Apabila mengacu kepada prosedur praperadilan yang salah satu obyeknya adalah memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka maka dapat disebutkan bahwa pemeriksaan praperadilan belum sampai kepada pokok perkara. Dalam perkara pidana sendiri yang disebut dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP, dan atau putusan Kasasi.

Pengajuan praperadilan yang seharusnya memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum, melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban kesewenang-wenangan aparat penegak hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga penetapan sebagai tersangka. Namun seringkali hakim praperadilan melakukan kekeliruan nyata, dimana judul perkaranya praperadilan akan tetapi substansinya telah memasuki pokok perkara, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga praperadilan yang semestinya menjadi pertimbangan hukum dan putusannya bersifat pembuktian administratif. Dalam menjalankan tugasnya Hakim harus memperhatikan segala aspek dalam membuat putusannya, yaitu mulai dari kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan terknik dalam membuatnya.[9]

Kenyataan yang terjadi dalam praktek justru sebaliknya, Hal ini terbukti sudah tercatat ada putusan praperadilan di Pengagadilan Negeri Surabaya yang menimbulkan polemik, yakni putusan Nomor 19/PRA.PER/ 2016/ PN.SBY terkait kasus dugaan korupsi dana hibah Kadin dengan tersangka La Nyalla Mattaliti.

Dalam putusan Nomor 19/PRAPER/ 2016/ PN.SBY. hakim tunggal praperadilan dalam salah satu pertimbangannya menyatakan:

"Penyidikan untuk kedua kalinya atas dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin tersebut haruslah dinyatakan sebagai perkara *nebis in idem* maka penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum".

Hal inilah yang kemudian yang menjadi latar belakang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ter kait Asas Nebis in idem Dalam Putusan Praperadilan.

---

[9] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 155.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasasarkan pada pemaparan dalam latar belakang dan uraian masalah diatas, maka ruang lingkup penelitian dapat diambil rumusan permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Apakah Asas nebis in idem dalam putusan praperadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penerapan Asas Nebis in idem dalam putusan Praperadilan Nomor 19/PRAPER/ 2016/ PN.SBY ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan Penelitian merupakan arah atau sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian hukum ini. Penelitian hukum ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui tentang asas nebis in idem dalam putusan praperadilan apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait penerapan asas nebis in idem dalam putusan praperadilan Nomor 19/PRAPER/ 2016/ PN.SBY.

1.4. Manfaat Penulisan

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran terhadap putusan hakim yang bagaimana yang dapat dikatakan sebagai nebis in idem dalam hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas, sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai asas nebis in idem dalam ranah hukum pidana.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.[10] Penelitian hukum normatif ini adalah untuk menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang

---

[10] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan problem hukum faktual yang dihadapi masyarakat.[11]

1.5.2. Metode Pendekatan

Dalam membahas isu hukum yang telah dirumuskan maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pendekatan Konseptual *(Conseptual Approach)*, dalam pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dalam penulisan skripsi ini akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.[12]
2. Pendekatan Perundang-Undangan *(Statute Approach)*, yakni suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. [13] Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan untuk memahami legislasi, regulasi, maupun asas-asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan asas nebis in idem terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada suatu putusan.[14]

1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pertama, bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.[15] yaitu:

---

[11] Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum Normatif*, Bayu media publishing. Surabaya, Cet. ke II, 2006, h. 73.

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 133.

[13] *Ibid.*, h.135.

[14] *Ibid.*, h.119.

[15] *Ibid.*, h. 142.

1. Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Bahan hukum yang kedua yaitu bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain.[16] Seperti buku-buku hukum, jurnal dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Bahan hukum yang ketiga yaitu Tersier, bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Perolehan bahan hukum yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum dapat ditemukan dengan dua cara yaitu secara tertulis atau tidak tertulis. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini merupakan bahan hukum tertulis. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode studi kepustakaan dimana mengambil bahan hukum dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun berita-berita yang dimuat di media massa yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.[17]

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis deskriptif dan deduktif. Metode analisis deskriptif yaitu menganalisa bahan hukum secara keseluruhan dan dipilih yang sesuai dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan utuh. metode analisis deduktif, yaitu metode yang menerangkan hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat

---

[16] *Ibid.*, h. 36.
[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, jakarta, 2010. h. 55.

khusus untuk mendapatkan kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

1.6. Sistematika Peneletian

Memahami isi penelitian perlu mengetahui sistematika pertanggungjawaban penelitian, sehingga memberikan gambaran dan penjelasan tentang asas nebis in idem dalam putusan praperadilan pada pembahasan :

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan yang berisi uraian tentang fakta yang terkait kasus asas nebis in idem dalam putusan praperadilan atau motivasi munculnya permasalahan rumusan. Tujuan penelitian dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya di uraikan metodologi yang berisi pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengumpulan, pengolahan bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB II Tinjauan pustaka, dalam bab ini akan diuraikan pengertian asas nebis in idem, syarat-syarat nebis in idem, wewenang praperadilan, tujuan praperadilan, Pemohon praperadilan.

BAB III Pembahasan, berisi pembahasan dari rumusan masalah tentang asas nebis in idem dalam putusan praperadilan apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan berisi pembahasan tentang Bagaimana pertimbangan hakim terkait penerapan Asas Nebis in idem dalam putusan Praperadilan Nomor 19/PRAPER/ 2016/ PN.SBY.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yakni merupakan jawaban dari permasalahan. Kemudian juga diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.